



BUPATI KUTAI TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 188.4.45/319/HK/VI/2008**

TENTANG

**PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008**

BUPATI KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Pembukaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Juni 2008



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 188.4.45/319/HK/VI/2008
TANGGAL : 20 JUNI 2008

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DIWILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008

No	Nama Sekolah	Kecamatan	NSS
1.	SDN 013	Bengalon	10.1.64.08.09.015
2.	SDN 014	Bengalon	10.1.64.08.09.016
3.	SDN 015	Bengalon	10.1.64.08.09.017
4.	SDN 009	Kaliorang	10.1.64.08.10.009
5.	SDN 004	Karangan	10.1.64.08.16.004
6.	SMPN 2 Sangatta Utara	Sangatta Utara	20.1.64.08.14.046
7.	SMPN 2 Sangkulirang	Sangkulirang	20.1.64.08.13.047
8.	SMPN 4 Muara Ancalong	Muara Ancalong	20.1.64.08.05.048
9.	SMPN 2 Kaliorang	Kaliorang	20.1.64.08.01.049
10.	SMPN 4 Kaubun	Kaubun	20.1.64.08.10.050
11.	SMPN 2 Bengalon	Bengalon	20.1.64.08.15.051
12.	SMPN 2 Busang	Busang	20.1.64.08.09.052
13.	SMPN 2 Muara Wahau	Muara Wahau	20.1.64.08.06.038
14.	SMPN 1 Long Mesangat	Long Mesangat	20.1.64.08.02.053
15.	SMAN 1 Kaubun	Kaubun	30.1.64.08.18.030
16.	SMAN 1 Muara Wahau	Muara Wahau	30.1.64.08.02.024 ✓
17.	SMAN 1 Batu Ampar	Batu Ampar	30.1.64.08.17.029
18.	SMAN 1 Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	30.1.64.08.12.031
19.	SMAN 1 Teluk Pandan	Teluk Pandan	30.1.64.08.13.032
20.	SMAN 1 Rantau Pulung	Rantau Pulung	30.1.64.08.14.026
21.	SMAN 1 Bengalon	Bengalon	30.1.64.08.09.027
22.	SMAN 2 Sangatta Utara	Sangatta Utara	30.1.64.08.04.028
23.	SMAN Karangan Karangan	Karangan	30.1.64.08.16.033

BUPATI KUTAI TIMUR,

FAROEK ISHAK